

Skripsi_Nurmawati 20150610233_THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTGAGE ON CREDIT AGREEMENTS IN PD BPR BANK BANTUL

ORIGIN	ALITY REPORT			
1 SIMILA	0% ARITY INDEX	5% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	9% STUDENT PAPERS
PRIMAR	YY SOURCES			
1	conf.fakh	ukum.untagsmg	.ac.id	2%
2	Submitter Yogyakar Student Paper	d to Universitas l rta	Muhammadiya	th 2%
3	jpplawye			1%
4	Submitte Student Paper	d to Universitas	Sebelas Maret	1%
5	Submitte Student Paper	d to UIN Syarif H	lidayatullah Ja	karta 1%
6	Theodora Creditors with Cons	endrawan, Christ a Novia Tjasa. "L in Money Loans stitutional Court's / 2015", Journal	egal Protection Agreement Les Decision No.	n for ending 69 /

7	Submitted to Udayana Unive	rsity	1%
8	Submitted to Universitas Inte	rnational Bat	am 1%
9	theijhss.com Internet Source		1%
10	Submitted to Universitas War Student Paper	rmadewa	1%
11	Submitted to Erasmus University Student Paper	rsity Rotterda	ım 1%
Exclud	de quotes On Exc	lude matches <	: 1%

Exclude bibliography Off



NASKAH PUBLIKASI MAHASISWA

No. 06/MLS-PK/I/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, menerangkan bahwa:

Nama: Nurmawati

NIM : 20150610233

Judul : LEGAL ASPECT OF ROYA MORTGAGE IN THE

IMPLEMENTATION OF CREDIT CONTRACT IN BPR BANK

BANTUL

Mahasiswa tersebut diatas telah mengumpulkan Naskah Publikasi Mahasiswa dan sudah diperiksa oleh tim **Jurnal Media of Law and Sharia** Fakultas Hukum dan sesuai dengan format yang telah ditetapkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Kejua Kedaksi,

King Faisal Sulaiman

Mengerahui, 08 Januari 2020 Yang memeriksa,

Dinda Riskanita, SH, MH.

LANGUAGE APPROVAL

"The Implementation Of Roya Mortgage on Credit Agreement In PD BPR Bank Bantul"

Written by

<u>Nurmawati</u> 20150610233

The Proofreader,

Eko Purwanti, S.Pd., M.Hum., Ph.D. NIK. 19700317201610193039

The draft of this undergraduate thesis has been proofread and approved by the Proofreader

On October 16th, 2019

Tingkat Keamanan : SR / R / B Tgl. Penyelesaian :	
(9	
	Paraf
1. Kasubag Tata Usaha 2. Kasi Infrastruktur 3. Kasi Hubungan Hukum 4. Kasi Penataan Pertanahan 5. Kasi Pengadaan tanah 6. Kasi Penanganan Masalah	1/
	2. Kasi Infrastruktur 3. Kasi Hubungan Hukum 4. Kasi Penataan Pertanahan 5. Kasi Pengadaan tanah



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Robert Wolter Monginsidi 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Faks. (0274) 367796 Laman: www.bappeda.bantulkab.go.ld Posel: bappeda@bantulkab.go.ld

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor: 070 / Reg / 1339 / S1 / 2019

Dasar

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Peraturan Bupati Bantul Nomor 108 Tahun 2017 tentang Pemberian Izin
Penelitian, Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktik Kerja Lapangan (PKL)
Surat Keputusan Kepala Bappeda Nomor 120/KPTS/BAPPEDA/2017
Tentang Prosedur Pelayanan Izin Penelitian, KKN, PKL, Survey, dan
Pengahdian Kepada Masyarakat di Kabupatan Bantul Pengabdian Kepada Masyarakat di Kabupaten Bantul.

Memperhatikan

Surat dari : Fakultas Hukum UMY

177/A.4-II/V/2018 13 Mei 2019 Nomor Tanggal Perihal Izin Penelitian

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul, memberikan izin kepada :

Nama

NURMAWATI

NIP/NIM/No.KTP

1509045011920003

No. Telp/ HP

081227128575

Untuk melaksanakan izin Penelitian dengan rincian sebagai berikut :

Judul

THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTGAGE ON CREDIT AGREEMENTS IN

PD BPR BANK BANTUL

Lokasi

Badan Pertanahan Kab. Bantul, PD BPR Bank Bantul

Waktu C.

14 Mei 2019 s/d 14 Nopember 2019

Status izin d.

Baru

Jumlah anggota Nama Lembaga

Fakultas Hukum UMY

Ketentuan yang harus ditaat:

 Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;

2. Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;

3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;

- Menjaga ketertiban, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan;
 Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah;
- Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *hardcopy (hardcover)* dan *softcopy* (CD) kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan

Surat ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat izin sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat izin; dan

Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;

20krobe ~ 2019.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)

2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Bantul

3. Ka. Badan Pertanahan Kabupaten Bantul

4. Dir. Bank Bantul

5. Dekan Fakultas Hukum UMY

6. Yang Bersangkutan (Pemohon)

Dikeluarkan di : Bantul 14 Mei 2019 Pada tanggal

A.n. Kepala. Kepala Bidang Pengendalian Penelitian dan Pengembangan u.b. Kasubbid Analisa Data dan L


BAPPEDA

ENI-KRISWANDARI, SE M.Ec.Dev NIP: M98410252009032009

NOTARIS

SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN

Lembar Pertama



Selanjutnya	disebut :	PEMBERI	KUASA.	
-------------	-----------	---------	--------	--

II.

Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

Selanjutnya disebut : PENERIMA KUASA
Para penghadap dikenal oleh saya;
Pemberi Kuasa menerangkan dengan ini memberi kuasa kepada
Penerima Kuasa;
KHUSUS
Untuk membebankan Hak Tanggungan guna menjamin pelunasan utang
, selaku kreditor dan dibuktikan
dengan Surat Perjanjian Kredit yang dibuat dibawah tangan, bermeterai
cukup, nomor:
yang surat asli/ salinan resminya
diperlihatkan kepada saya dan penambahan, perubahan, perpanjangan
serta pembaharuannya yang mungkin diadakan kemudian, sampai
sejumlah Nilai Tanggungan sebesar
atas Objek Hak Tanggungan
berupa 1 (satu) hak atas tanah/ Hak Milik yang diuraikan dibawah ini :
> Hak Milik Nomor : , atas sebidang tanah
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal :
Nomor: , seluas
dengan Nomor Identifikasi Bidang
Tanah (NIB) : dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek Pajak

(NOP):
Terletak di:
- Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kabupaten :
- Kecamatan :
- Desa :
Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan:
Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diperlihatkan
kepada saya, Notaris, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa
Membebankan Hak Tanggungan ini;
Objek Hak Tanggungan ini meliputi pula :
segala sesuatu yang tumbuh tertanam, dan berdiri diatas tanah
tersebut tanpa terkecuali;
Kuasa untuk membebankan Hak Tanggungan ini meliputi kuasa untuk
menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta
memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta,
membuat/minta dibuatkan serta menandatangani Akta Pemberian Hak
Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memiliki domisili,
memberi pernyataan bahwa objek Hak Tanggungan betul milik Pemberi
Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan dari
beban apapun, mendaftarkan Hak Tanggungan tersebut, memberikan
dan menyetujui syarat-syarat atau aturan-aturan serta janji-janji yang
disetujui oleh Pemberi Kuasa dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan
tersebut, sebagai berikut :
• Janji bahwa pelunasan utang yang dijamin dapat dilakukan
dengan cara angsuran yang besarnya sama dengan nilai masing-
masing hak atas tanah yang merupakan bagian dari objek Hak
Tanggungan yang akan disebutkan dibawah ini, dan yang akan
dibebaskan dari Hak Tanggungan tersebut, sehingga kemudian Hak
Tanggungan itu hanya membebani sisa objek Hak Tanggungan
untuk menjamin sisa utang yang belum dilunasi;
Janji bahwa dalam hal objek Hak Tanggungan kemudian dipecah

sehingga Hak Tanggungan membebani beberapa hak atas tanah,

- Janji yang membatasi kewenangan pemberi Hak Tanggungan untuk mengubah bentuk atau tata susunan objek Hak Tanggungan, kecuali dengan persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan:
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk mengelola objek Hak Tanggungan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan apabila Debitor sungguh-sungguh cidera janji; ------
- Janji yang memberikan kewenangan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk menyelamatkan objek Hak Tanggungan, jika hal itu diperlukan untuk pelaksanaan eksekusi atau untuk mencegah menjadi hapusnya atau dibatalkannya atau dilanggarnya ketentuan undang-undang, serta kewenangan untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu dan/atau memperbarui hak atas tanah yang menjad objek Hak Tanggungan;--
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri objek Hak Tanggungan apabila debitor cidera janji; ------
- Janji yang diberikan oleh pemegang Hak Tanggungan pertama

bahwa	objek	Hak	Tanggungan	tidak	akan	dibersihkan	dari	Hak
Tanggu	ngan;							

- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan tidak akan melepaskan haknya atas objek Hak Tanggungan tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari pemegang Hak Tanggungan;
- Janji bahwa Pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari ganti rugi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya apabila objek HakTanggungan dilepaskan haknya oleh pemberi Hak Tanggungan atau dicabut haknya untuk kepentingan umum;
- Janji bahwa pemegang Hak Tanggungan akan memperoleh seluruh atau sebagian dari uang asuransi yang diterima pemberi Hak Tanggungan untuk pelunasan piutangnya, jika objek Hak Tanggungan diasuransikan;
- Janji bahwa pemberi Hak Tanggungan akan mengosongkan objek
 Hak Tanggungan pada waktu eksekusi Hak Tanggungan; ------
- Janji bahwa sertipikat Hak atas tanah yang ditelah dibubuhi catatan Pembebanan Hak Tanggungan diserahkan kepada dan untuk disimpan pemegang Hak Tanggungan;
- Dan untuk pelaksanaan janji-janji tersebut memberikan kuasa yang diperlukan kepada pemegang Hak Tanggungan didalam Akta Pemberian Hak Tanggungan.

Pemberi Kuasa

Penerima Kuasa

Saksi

Saksi

Notaris

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT)

DAERAH KERJA KABUPATEN BANTUL Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor:

AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN

Nomor

Lembar Pertama

Pada hari ini, , tanggal () bulan tahun 2018 (dua
ribu delapan belas);
hadir dihadapan saya
yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia
tanggal Nomor
diangkat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya
disebut PPAT, yang dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan daerah
Kerja Kabupaten Bantul
dan berkantor di Ruko Gilangharjo Permai No.12, Jalan Srandakan
KM.1, Jodog, Gilangharjo, Pandak, Bantul dengan dihadiri oleh saksi-
saksi yang saya kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

Pemegang hak ata						
Tanggungan, selanj	utnya disel	out Pe	emega	ng Hal	k;	
selaku Pemberi Ha						
Pertama						

II.

.----

Selaku Penerima Hak Tanggungan, yang setelah Hak Tanggungan yang bersangkutan didaftar pada Kantor Pertanahan setempat akan bertindak sebagai Pemegang Hak Tanggungan, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua.
Para penghadap dikenal oleh saya;
Para Pihak menerangkan :
Bahwa oleh Pihak Kedua dan
;
selaku Debitor, telah dibuat dan ditanda-tangani perjanjian utang
piutang yang dibuktikan dengan :
- Akta di bawah tangan yang bermeterai cukup, dibuat di Bantul
tanggal nomor: ;
yang salinan resminya diperlihatkan kepada saya;
Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Debitor sejumlah
Rp. ,- (juta rupiah)/ sejumlah uang yang
dapat ditentukan dikemudian hari berdasarkan perjanjian utang-
piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan,
perpanjangan, serta pembaruannya (selanjutnya disebut perjanjian

utang piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar
juta rupiah) oleh
RP. ,- (Pihak Pertama diberikan dengan akta ini menyatakan menerimanya,
Hak Tanggungan Peringkat Pertama, yang diatur dalam Undang-
Undang Hak Tanggungan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya
atas objek/ objek- objek berupa 1 (satu) hak atas tanah/ Hak Milik
yang diuraikan dibawah ini:
atas sehidang tanah
Hak Milk Nolloi .
sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal : , , , , , seluas M² (
Notifier .
meter persegi) dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah
(NIB) : dan Surat Pemberitahuan Pajak
Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPTPBB) Nomor Objek
Pajak (NOP):
Terletak di :
- Propinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kabupaten : Bantul
- Kecamatan :
- Desa :
Yang diperoleh oleh Pemegang Hak berdasarkan:
Sertipikat dan bukti pemilikan yang disebutkan diatas diperlihatkan
kepada saya, PPAT, untuk keperluan pendaftaran hak, pendaftaran
peralihan hak, dan pendaftaran Hak Tanggungan yang diberikan
dengan akta ini;
Pemberian Hak Tanggungan tersebut diatas meliputi juga :
Segala sesuatu yang tumbuh, tertanam dan berdiri diatasnya tanah
tersebut, tanpa kecuali
Untuk selanjutnya hak atas tanah/Hak Milik atas Satuan Rumah
Susun dan benda-benda lain tersebut diatas disebut sebagai Objek
Hak Tanggungan yang oleh Pihak Pertama dinyatakan sebagai
oo o o o o o o o o o o o o o o o o o o

miliknya
Para pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas
menerangkan, bahwa pemberian Hak Tanggungan tersebut disetujui
dan diperjanjikan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
Pihak Pertama menjamin bahwa semua Objek Hak Tanggungan
tersebut diatas, betul milik Pihak Pertama, tidak tersangkut dalam
suatu sengketa, bebas dari sitaan dan bebas pula dari beban-beban
apapun yang tidak tercatat
Pasal 2
Hak Tanggungan tersebut di atas diberikan oleh pihak pertama dan
diterima oleh pihak kedua dengan janji-janji yang disepakati oleh
kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di bawah ini :
 Pihak pertama tidak akan menyewakan kepada pihak lain objek
hak tanggungan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari
pihak kedua, termasuk menentukan atau mengubah jangka waktu
sewa dan/atau menerima uang sewa di muka jika disetujui
disewakan atau sudah disewakan ;
 Pihak pertama tidak akan mengubah atau merombak semua
bentuk atau tata susunan Objek Hak Tanggungan, termasuk
mangubah sifat dan tujuan kegunaannya baik seluruhnya maupun
sebagian, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari pihak kedua ;
 Dalam hal debitor sungguh-sungguh cidera janji, Pihak Kedua oleh
Pihak Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima
kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk mengelola objek hak
tanggungan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang
daerah hukumnya meliputi letak objek Hak Tanggungan yang
bersangkutan;
 Jika debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya,
berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh pihak
pertama, pihak kedua selaku pemegang hak tanggungan peringkat

	pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima
	kewenangan, dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan
	terlebih dahulu dari Pihak Pertama :
	a. Menjual atau suruh menjual di hadapan umum secara lelang
	objek Hak Tanggungan baik seluruhnya maupun sebagian-
	sebagian;
	b. Mengatur dan menetapkan waktu, tempat, cara dan syarat-
	syarat penjualan;
	c. Menerima uang penjualan, mendatangi dan menyerahkan
	kuitansi;
	d. Menyerahkan apa yang dijual itu kepada pembeli yang
	bersangkutan;
	e. Mengambil dari uang hasil penjualan itu seluruhnya atau
	sebagian untuk melunasi utang debitor tersebut di atas; dan;
	f. Melakukan hal-hal lain yang menurut undang-undang dan
	peraturan hukum yang berlaku diharuskan atau menurut
	pendapat Pihak Kedua perlu dilakukan dalam rangka
	melaksanakan kuasa tersebut
•	Pihak kedua sebagai pemegang Hak Tanggungan pertama atas
	objek Hak Tanggungan tidak akan membersihkan hak tanggungan
	tersebut kecuali dengan persetujuan dari pemegang hak
	tanggungan kedua dan seterusnya, walaupun sudah di eksekusi
	untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan Pertama;
	Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, Pihak
	Pertama tidak akan melepaskan haknya atas objek Hak
	Tanggungan atau mengalihkan secara apapun untuk kepentingan
	Pihak Ketiga ;
	Dalam hal objek Hak Tanggungan dilepaskan haknya oleh Pihak
	Pertama atau dicabut haknya untuk kepentingan umum, sehingga
	hak Pihak Pertama atas objek Hak Tanggungan berakhir, Pihak
	Kedua dengan akta ini oleh Pihak Pertama diberi dan menyatakar

- Jika pihak kedua mempergunakan kekuasaannya untuk menjual objek Hak Tanggungan, Pihak Pertama akan memberikan kesempatan kepada yang berkepentingan untuk melihat objek Hak Tanggungan yang bersangkutan pada waktu yang ditentukan oleh Pihak Kedua dan segera mengosongkan atau suruh mengosongkan dan menyerahkan objek Hak Tanggungan tersebut kepada Pihak Kedua atau pihak yang ditunjuk oleh Pihak Kedua agar selanjutnya dapat menggunakan dalam arti kata yang seluas-luasnya;-------

Untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal 2, pihak pertama dengan akta ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua, yang menyatakan menerimanya untuk menghadap di hadapan pejabat-pejabat pada instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani formulir/surat, menerima segala surat berharga dan lain surat serta membayar semua biaya dan menerima hak segala uang pembayaran serta melakukan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan janji-janji dan ketentuan-ketentuan tersebut.

------ Pasal 4 -----

------ Pasal 5 -----

Biaya pembuatan akta ini, uang saksi dan segala biaya mengenai

pembebanan Hak Tanggungan tersebut dibayar oleh Pihak Pertam	a.—
Akhirnya hadir juga dihadapan saya, dengan dihadiri oleh saksi-s	aksi
yang sama dan akan disebutkan pada akhir akta ini:	

Yang menerangkan telah mengetahui apa yang diuraikan di atas dan menyetujui pemberian Hak Tanggungan dalam akta ini. -----
Demikian akta ini dibuat dihadapan para pihak dan: ------

Sebagai saksi-saksi dan setelah dibacakan serta dijelaskan, maka sebagai bukti kebenaran pernyataan yang dikemukakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua tersebut diatas, akta ini ditandatangani oleh Pihak Pertama, Pihak Kedua, para saksi, dan saya, PPAT, sebanyak 2 (dua) rangkap asli, yaitu 1 (satu) rangkap lembar pertama disimpan di kantor saya, dan 1 (satu) rangkap lembar kedua disampaikan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul, untuk keperluan

pendaftaran Hak Tanggur	ngan yang diberikan dalam akta ini
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Persetujuan istri,	
Saksi	Saksi
	Pejabat Pembuat Akta Tanah

Halaman 10 dari 10

Akta Pemberian Hak Tanggungan

Daerah Kerja Kabupaten Bantul



Nomor _ Lamp.

581 / 082 / KREDIT/ IX / 2019

Hal

Permohonan Roya Sertipikat Tanah

Kepada

Yth. Kepala Kantor Pertanahan Kabupiten/ Kota Bantul Di Bantul

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama

Indah Wulandari SE.

Jabatan

Kepala Sub Bagian Admin Kredit PD. BPR Bank Bantul

Instansi

Alamat

Jalan Gajah Mada No. 3 Bantul

Menerangkan bahwa Nasabah sebagai berikut

Nama

Alamat

No. Perjanjian Kredit

Tanggal Kredit

Nominal Kredit

Telah melunasi kredit di PD BPR Bank Bantul. Oleh karena itu mohon dilakukan penghapusan terhadap pemasangan Hak Tanggungan Jaminan yang berupa

> Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebagian rumah batu; Hak Milik

Nomor:

Surat Ukur/ Gambar Situasi Tanggal : Luas Tanah : . . m2; Atas Nama :

; Nomor: .; Terletak di :

Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: (

; Peringkat Pertama ; Tanggal

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 30 September 2019 PD BPR BANK BANTUL

(Indah Wulandari SE.) Kepala Sub Bagian Admin Kredit



Nomor : 581/ 002 /UM/I/2020

Sifat : Segera

Hal : Surat Keterangan Penelitian

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama	. ;	Heri Sutanto	
Jabatan	:	Direktur	

Menerangkan bahwa,

Nama	1	Nurmawati
NIS	1	20150610233
Jurusan	:	S1 Ilmu Hukum
Sekolah	:	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Adalah benar telah melaksanakan Penelitian dengan tema "The Implementation Of Roya Mortgage On Credit Contract In PD BPR Bank Bantul" pada periode bulan Mei - September 2019 dan selama menjalankan penelitian, bersangkutan melaksanakannya dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul Jo Januari 2020



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANTUL

Jl. Ring Road Manding, Trirenggo, Bantul - Telp. (0274) 367601, 368251 Fax.(0274) 367125 Kode Pos 55714

SURAT KETERANGAN

Nomor: 076/SKet-34.02.UP.02/I/2020

Memperhatikan Surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor: 070/Reg/1339/S1/2019 tanggal 14 Mei 2019 perihal Izin Penelitian atas nama:

Nama : NURMAWATI

NIP/NIM/No. KTP : 1509045011920003

Nama Lembaga : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

Yogyakarta

Dengan ini kami menerangkan bahwa yang bersangkutan telah melaksanakan Penelitian di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul dengan judul "THE IMPLEMENTATION OF ROYA MORTAGE ON CREDIT AGREEMENTS IN PD BPR BANK BANTUL".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bantul, 13 Januari 2020

An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul Kepala Subbagian Tata Usaha

> giyanto, A.Ptnh., M.H. 19631110 198603 1 006





